



**P U T U S A N**

**Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIPNO ALIAS NO BIN MATASI;**  
Tempat lahir : Tanjung Sokan;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sukandar, RT.002 RW.002, Desa Muara Tanjung, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, atau Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg, tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ripno alias No bin Matasi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ripno alias No bin Matasi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu;
  2. 1 (satu) unit handpone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg



Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Ripno alias No bin Matasi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER**

Bahwa terdakwa RIPNO Alias NO Bin MATASI pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 22.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa RIPNO Alias NO Bin MATASI dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H (DPO/ Daftar Pencarian Orang) melalui whatshap dengan nomor telp. 0895-6301-25366, terdakwa diperintahkan oleh H untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan tepatnya di Jalan Cempaka Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, kemudian sekitar pukul 22.02 Wib Terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis shabu yang sudah di informasikan oleh Sdr. H dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Polisi KB 2156 EW Nomor rangka MH32S60059K575825 Nomor Mesin 2S6-576082, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) uang pembayaran narkoba jenis shabu Terdakwa letakkan juga ditempat Sdr. H meletakkan shabu, lalu setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, tidak lama Terdakwa pulang dan sampai dikost Saksi YUDA PRATAMA, Saksi LEBERIUS FIRMINUS DICKY, Saksi MISCA ALLDO. A dan Saksi JOKO WIJAYA (keempatnya anggota Kepolisian Resor Sintang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan pakaian dan badan dengan disaksikan oleh saksi KODIM selaku pemilik kost, kemudian narkoba jenis shabu yang Terdakwa letakkan di 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi Kristal putih yang di balut tisu yang pada saat penangkapan terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa letakkan dilantai kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handpone VIVO Y21 warna biru dengan Imei 1 : 860735058875998, Imei 2 : 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Polisi KB 2156 EW Nomor rangka MH32S60059K575825 Nomor Mesin 2S6-576082, seluruh barang bukti milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sintang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Sdr. H yang pertama pada bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) kantong plastik transparan berisi shabu Terdakwa bayar Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua lebih dari satu minggu yang lalu sebanyak 3 (tiga) kantong berisi shabu Terdakwa bayar Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang terakhir 3 (tiga) kantong shabu dan belum Terdakwa bayar;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kantong narkoba jenis shabu yang terdakwa jual sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkoba jenis shabu oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Sintang pada hari Senin tanggal 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2022 dengan nomor: 189/1095/2022 yang ditandatangani oleh  
Pemimpin Pengadaian Cabang Sintang IWAN PERDANA:

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengujian (gram)	Sisih untuk Pengadilan (gram)
1	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	2,20	0,22	1,98	0,06 Kode A1	1,92 Kode A
2	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	2,20	0,22	1,98	0,08 Kode B1	1,90 Kode B
3	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,19	0,22	0,97	0,04 Kode C1	0,93 Kode C
JUMLAH		5,59 Gram	-	4,93 Gram	0,18 Gram	4,75 Gram

Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat  
Dan Makanan di Pontianak nomor : LP – 22.107.11.16.05.0608.K, tanggal 27  
Juli 2022 terhadap Kantong Plastik klip transparan, dengan hasil sebagai  
berikut:

**HASIL PENGUJIAN:**

Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1  
menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);

Perbuatan terdakwa RIPNO Alias NO Bin MATASI tersebut diatur dan  
diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkoba;

**SUBSIDER**

Bahwa terdakwa RIPNO Alias NO Bin MATASI pada hari Sabtu tanggal  
23 Juli 2022 sekira jam 22.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa RIPNO Alias NO Bin MATASI dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H (DPO/ Daftar Pencarian Orang) melalui whatshap dengan nomor telp. 0895-6301-25366, terdakwa diperintahkan oleh H untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan tepatnya di Jalan Cempaka Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, kemudian sekitar pukul 22.02 Wib Terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis shabu yang sudah di informasikan oleh Sdr. H dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Polisi KB 2156 EW Nomor rangka MH32S60059K575825 Nomor Mesin 2S6-576082, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) uang pembayaran narkotika jenis shabu Terdakwa letakkan juga ditempat Sdr. H meletakkan shabu, lalu setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah kost Terdakwa bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, tidak lama Terdakwa pulang dan sampai dikost Saksi YUDA PRATAMA, Saksi LEBERIUS FIRMINUS DICKY, Saksi MISCA ALLDO. A dan Saksi JOKO WIJAYA (keempatnya anggota Kepolisian Resor Sintang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan pakaian dan badan dengan disaksikan oleh saksi KODIM selaku pemilik kost, kemudian narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakkan di 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi Kristal putih yang di balut tisu yang pada saat penangkapan terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa letakkan dilantai kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit handpone VIVO Y21 warna biru dengan Imei 1 : 860735058875998, Imei 2 : 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nomor Polisi KB 2156 EW Nomor rangka MH32S60059K575825 Nomor Mesin 2S6-576082, seluruh barang bukti milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sintang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Sdr. H yang pertama pada bulan Juni 2022 sebanyak 2 (dua) kantong plastik transparan berisi shabu Terdakwa bayar Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua lebih dari satu minggu yang lalu sebanyak 3 (tiga) kantong berisi shabu Terdakwa bayar Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang terakhir 3 (tiga) kantong shabu dan belum Terdakwa bayar;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kantong narkoba jenis shabu yang terdakwa jual sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkoba jenis shabu oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Sintang pada hari Senin tanggal 25 Bulan Juli 2022 dengan nomor: 189/1095/2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Pegadaian Cabang Sintang IWAN PERDANA:

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengujian (gram)	Sisih untuk Pengadilan (gram)
1	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	2,20	0,22	1,98	0,06 Kode A1	1,92 Kode A
2	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	2,20	0,22	1,98	0,08 Kode B1	1,90 Kode B
3	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,19	0,22	0,97	0,04 Kode C1	0,93 Kode C
JUMLAH		5,59 Gram	-	4,93 Gram	0,18 Gram	4,75 Gram

Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor : LP – 22.107.11.16.05.0608.K, tanggal 27 Juli 2022 terhadap Kantong Plastik klip transparan, dengan hasil sebagai berikut:



**HASIL PENGUJIAN:**

Pemerian : serbuk berbentuk kristal warna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

**Kesimpulan:**

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa RIPNO Alias NO Bin MATASI tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Leberius Firminus Dicky., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Sintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, di depan rumah kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena kedapatan memiliki dan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. H yang berada di Pontianak, dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB melalui telepon seluler1 (satu) unit handpone Vivo Y21 dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) klip plastik transparan dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Sdr. H memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di pinggir Jalan Cempaka, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tempat tersebut juga. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali di beberapa tempat dengan cara diletakkan, dan bertujuan mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli barang yang diduga narkoba dari Sdr. H;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil selisih penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengedarkan kembali sejumlah barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. H tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, disaksikan juga oleh Sdr. Kodim selaku pemilik kos tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita juga barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibalut tisu, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yuda Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Sintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, di depan rumah kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena kedapatan memiliki dan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. H yang berada di Pontianak, dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB melalui telepon seluler1 (satu) unit handpone Vivo Y21 dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) klip plastik transparan dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Sdr. H memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di pinggir Jalan Cempaka, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, serta meletakkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tempat tersebut juga. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali di beberapa tempat dengan cara diletakkan, dan bertujuan mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli barang yang diduga narkotika dari Sdr. H;
- Bahwa Terdakwa menerangkan biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil selilish penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengedarkan kembali sejumlah barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. H tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, disaksikan juga oleh Sdr. Kodim selaku pemilik kos tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita juga barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Kodim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik kos tempat Terdakwa tinggal, yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, serta menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, di depan rumah kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena kedapatan memiliki dan menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan dan disita juga barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibalut tisu, 1 (satu) unit handpone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa benar di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 189/10925/2022 tanggal 25 Juli 2022 didapat berat bersih (*netto*) atas barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan total seberat 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram dan total berat kotor (*brutto*) seberat 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian 0,18 (nol koma delapan belas) gram, disisihkan untuk pemeriksaan di pengadilan 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram, yang ditandatangani oleh Iwan Perdana selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, Fitralsia Iskandar selaku Pelaksana Penimbangan, Rio Yunandar, S.H., selaku Penyerah dan Penerima Barang Bukti;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0608.K, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKHPN-40/VII/61-05/2022/BNNK tanggal 25 Juli 2022 dari Badan Narkoba Nasional

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sintang yang ditandatangani oleh dr. Ari Satriyo, selaku Dokter Pemeriksa, Jusy Fitriansyah Lingga, S.Kep., Ns., selaku Petugas Pemeriksa, serta ditandatangani dan diketahui oleh La Muati, S.H., M.H., selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, yang hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa Ripno alias No bin Matasi terindikasi menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Sintang, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, di depan rumah kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena kedapatan memiliki dan menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. H yang berada di Pontianak melalui telepon seluler milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y21 untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, sesuai dengan arahan Sdr. H, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru milik Terdakwa dari rumah kos Terdakwa menuju ke Jalan Cempaka, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu pada 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tempat tersebut sebagai pembayaran atas sejumlah barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang Terdakwa beli dari Sdr. H tersebut. Selanjutnya, Terdakwa pun kembali ke kos tempat Terdakwa tinggal yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Sesampainya, di depan kos Terdakwa tersebut, secara tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Polres Sintang dan menanyakan kepada Terdakwa perihal barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui. Selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Kodim. Lalu, Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu, 1 (satu) unit handpone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082 dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. H ialah untuk diedarkan kembali di beberapa tempat dengan cara diletakkan, dan bertujuan mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli barang yang diduga narkotika dari Sdr. H;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil selilish penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengedarkan kembali sejumlah barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. H tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu;
- 1 (satu) unit handpone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Sintang, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, di depan rumah kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. H yang berada di Pontianak melalui telepon seluler milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor: 081649376892 untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, sesuai dengan arahan Sdr. H, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082 milik Terdakwa dari rumah kos Terdakwa menuju ke Jalan Cempaka, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, untuk mengambil narkoba jenis sabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu pada 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tempat tersebut sebagai pembayaran atas sejumlah narkoba jenis sabu, yang Terdakwa beli dari Sdr. H tersebut. Selanjutnya, Terdakwa pun kembali ke kos tempat Terdakwa tinggal yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Sesampainya, di depan kos Terdakwa tersebut, secara tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Polres Sintang



dan menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui. Selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Kodim. Lalu, Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut tisu, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082 dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. H ialah untuk diedarkan kembali di beberapa tempat dengan cara diletakkan, dan bertujuan mencari keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba dari Sdr. H;
- Bahwa benar biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil selilish penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengedarkan kembali sejumlah narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. H tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa benar tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, menurut teori kesalahan *Van ECK* dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan setiap orang haruslah terlebih dahulu memahami “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*”, yang berarti “orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan **Terdakwa Ripno alias No bin Matasi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta baik nama maupun jenisnya telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran undang-undang tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami maksud dari tanpa hak, maka terlebih dahulu harus memahami apa yang disebut dengan "hak" terlebih dahulu, oleh karena yang dimaksud dengan hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bukan milik, bukan kepunyaan, tidak berwenang, tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu, bukan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, atau tidak berwenang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ranah hukum pidana, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: yang pertama, perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang kedua perbuatan melawan hukum materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;



Menimbang, bahwa pengertian pada setiap sub unsur dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah dan atau keuntungan ;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Sintang, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, di depan rumah kos Terdakwa yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. H yang berada di Pontianak melalui telepon seluler milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor: 081649376892 untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, sesuai dengan arahan Sdr. H, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082 milik Terdakwa dari rumah kos Terdakwa menuju ke Jalan Cempaka, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, untuk mengambil narkoba jenis sabu. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu pada 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tempat tersebut sebagai pembayaran atas sejumlah narkoba jenis sabu, yang Terdakwa beli dari Sdr. H tersebut. Selanjutnya, Terdakwa pun kembali ke kos tempat Terdakwa tinggal yang bertempat di Jalan Lingkar Hutan Wisata, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Sesampainya, di depan kos Terdakwa tersebut, secara tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Polres Sintang dan menanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pun mengakui. Selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Kodim. Lalu, Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut tisu, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru, dengan Imei 1: 860735058875998, Imei 2: 860735058875980 terpasang kartu indosat dengan nomor :081649376892 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna Biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin 2S6-576082 dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. H ialah untuk diedarkan kembali di beberapa tempat dengan cara diletakkan, dan bertujuan mencari keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba dari Sdr. H;



Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil selilish penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengedarkan kembali sejumlah narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. H tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu, sehingga untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal ini, maka **proses bagaimana cara** menguasai narkotika jenis sabu tersebut haruslah dibuktikan, serta perlu dilihat apakah **maksud** dan **tujuan** dari Terdakwa dalam menguasai sejumlah narkotika jenis sabu tersebut, apakah untuk dijual kembali, menjadi perantara atau menggunakannya dan untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, **proses bagaimana cara** narkotika jenis sabu tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa ialah dengan cara membeli dari Sdr. H melalui telepon seluler, kemudian Terdakwa mengikuti arahan dari Sdr. H untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan meletakkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa sebagai pembayaran atas sejumlah narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengambil narkotika jenis sabu dan meletakkan sejumlah uang tersebut, Terdakwa selanjutnya Kembali menuju ke kos tempat Terdakwa tinggal dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Sintang. Kemudian, setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui **maksud** dan **tujuan** membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dapat diedarkan kembali, agar mendapatkan selisih keuntungan, lalu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. H, dan biasanya Terdakwa edarkan dan mendapatkan selisih keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian dapatlah terlihat jelas bahwa **proses bagaimana cara** Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan **membeli**, sedangkan **maksud** dan **tujuan** dari perbuatan Terdakwa ialah **untuk menjual** kembali agar mendapatkan keuntungan dari selisih membeli dan menjual;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patutlah dianggap sebagai pihak yang ikut secara aktif dalam peredaran gelap narkoba, dan oleh karena salah satu tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **memberantas peredaran gelap narkoba**, maka perlu diberikan pembelajaran bagi diri Terdakwa agar kedepannya Terdakwa tidak melakukan dan atau turut secara aktif menyebabkan peredaran gelap narkoba semakin meluas. Sehingga sub unsur perbuatan **membeli** yang dilakukan oleh Terdakwa, ialah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0608.K, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur yang merupakan objek yang dilarang dalam pasal *a quo* yaitu **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkoba yang dibeli oleh Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam peredaran dan penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara tegas oleh undang-undang *a quo*, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan telah nyata pula Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri dan Terdakwa juga bukan orang yang berhak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa **bukanlah orang yang berhak dan melawan hukum** dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori pembuktian hukum pidana dikenal juga adagium yang berbunyi "*In criminalibus probationes debent esse luce clariores*" yang bermakna bahwa dalam hukum pidana bukti haruslah lebih terang dari pada cahaya, yang mana salah satu dasar filosofisnya karena pidana itu berakibat pada pencabutan hak asasi manusia dalam diri seseorang, sehingga bukti harus dipaparkan sejelas-jelasnya;





Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang benar-benar melakukan suatu perbuatan pidana tersebut diperlukan adanya alat bukti yang terang hingga tidak adanya keraguan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mengarahkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana "membeli" yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini, sehingga dari segi hukum pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu *negatief wettelijk stelsel* ialah telah memenuhi untuk menjadi sebuah fakta hukum, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah perlu juga dipenuhi dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, sehingga diharapkan tidak adanya keragu-raguan bahwa perbuatan pidana tersebut memanglah benar-benar dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat, memperhatikan, dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo* tersebut, ternyata diperoleh kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dinyatakan di persidangan, sehingga tidaklah ada keragu-raguan bahwa perbuatan pidana "**membeli**" tersebut memanglah benar-benar dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat sifat adiktif, yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa peredaran gelap Narkotika haruslah diberantas dengan penegakan hukum materiil maupun formil sebagaimana diatur jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara, selain berpegang teguh kepada hukum materiil maupun formil haruslah juga mampu mengolah serta mempertimbangkan hal-hal yang diperoleh selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan juga bukti surat sehingga putusan yang akan dijatuhkan patutlah didasari oleh rasa tanggung jawab, kebijaksanaan, profesionalisme, pandangan yang objektif dan bersifat imparisial agar putusan itu tidak semata-mata hanya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan saja tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang berkesesuaian, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selain Terdakwa yang secara aktif menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika sebagaimana uraian pertimbangan unsur di atas, namun Terdakwa juga positif menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga selain bertindak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, di lain sisi secara implisit Terdakwa juga merupakan korban dari maraknya peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I haruslah diberikan pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut, yang mana pemberian pembelajaran tersebut bertujuan agar mempersiapkan Terdakwa untuk dapat hidup kembali bermasyarakat dengan baik, dan juga dapat memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran penghidupan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemidanaan penjara dalam waktu tertentu adalah telah patut dan adil bagi Terdakwa, namun juga harus mempertimbangkan pemberian pembelajaran penghidupan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan mempertimbangkan pula kepentingan Terdakwa sebagai korban peredaran gelap narkoba yang perlu dilindungi dan diselamatkan masa depannya sebagai generasi bangsa Indonesia, untuk itu mengenai lamanya masa pidana yang akan diputuskan dalam amar putusan ini patutlah dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dengan berat sejumlah 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram; 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru dengan imei 1: 860735058875998, imei 2: 860735058875980, terpasang kartu indosat dengan nomor: 081649376892 adalah barang yang dilarang peredarannya oleh undang-undang apabila digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum, dan terhadap telepon seluler milik Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk diedarkan dan atau mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, wama biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin: 081649376892 ialah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka patutlah agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas apa yang telah Terdakwa perbuat;
- Selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba, di lain sisi secara implisit Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran gelap narkoba sebagaimana hasil tes urin yang dilakukan kepada Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang, dan menjadi warga negara yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ripno alias No bin Matasi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu dengan berat sejumlah 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y21, warna biru dengan imei 1: 860735058875998, imei 2: 860735058875980, terpasang kartu indosat dengan nomor: 081649376892;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru, nomor polisi KB 2156 EW, nomor rangka: MH32S60059K575825, nomor mesin: 081649376892;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Muhammad Rifqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Stg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Diah Pratiwi, S.H., M.H.**

**Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.**

**Muhammad Rifqi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hendan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)